



**FRAKSI PARTAI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

PENDAPAT

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG**

**FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH
NONFORMAL**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua dan selamat siang

Setelah mencermati dan mempelajari dari tahapan pembahasan Tingkat I Tahap Pertama sampai dengan Pembicaraan Tingkat I Tahap Keempat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang kemudian diikuti dengan pendapat Fraksi atas Rancangan Hasil Laporan Panitia Khusus VII Tahun 2025 tentang Pembahasan dan penyempurnaan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal pada hari Kamis malam tanggal 15 Januari 2026 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dengan mengucap BISMILLAHIROHMANIROHIM :

MENERIMA dan MENYETUJUI

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana Rancangan Laporan Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian Pendapat, Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

SEKRETARIS,

HM. MISBAH S.Ag., M.Si

BUDI PRIHDIYONO